

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

NOMOR: HK.02.03/C.IX.5/227/2025

TENTANG
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa seluruh satuan kerja bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk SKI oleh Kepala Satuan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tentang Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk Satuan Kepatuhan Intern di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

- KEDUA : Satuan Kepatuhan Intern (SKI) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta Reformasi Birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern
 - d. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan;
 - e. Membuat laporan hasil pemantauan secara berkala (bulanan) dan

laporan rekapitulasi hasil pemantauan triwulanan;

3

- f. Melakukan reuiu internal laporan akuntabilitas kinerja dan;
- g. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kepatuhan Intern dibebankan kepada DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN TANJUNG PRIOK

\$_{ttd}\$

HERI SAPUTRA

- Tembusan:
- 1. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
 - 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG
PRIOK TENTANG SATUAN KEPATUHAN
INTERN (SKI) BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025
NOMOR : HK.02.03/C.IX.5/227/2025
TANGGAL: 08 Januari 2025

DAFTAR SUSUNAN TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK TAHUN 2025

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Fajar Subechi, SKM, MKM	III d	Sanitarian Ahli Muda	Ketua
2.	Ani Budi Lestari, SKM	III c	Administrasi Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
3.	Uli Rohati Siregar, SKM, MKM	III c	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
4.	Sendi Cendiawan, SKM	III b	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
5.	Yoga Sasmaya	II c	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Anggota

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN TANJUNG PRIOK



HERI SAPUTRA